

## **ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG DI BMT NU NGASEM CABANG KEPOHBARU BOJONEGORO**

Laela Agustina Rahmawati  
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
[Laelaagustina541@gmail.com](mailto:Laelaagustina541@gmail.com)

**Abstract:** Cash waqf has become a reality in society. However, it is possible that there are still many people who do not know about cash waqf and the importance of waqf. The existence of cash waqf management at BMT, at least is able to make people know that the small amount they give can have a good impact and benefit others. Cash waqf is a productive waqf which in its management the value of the money must remain intact. With the management process in the form of loans or shares so that they are able to obtain results which then the results can be distributed as waqf. And in the distribution or administration of the waqf, the BMT collaborates with Baitul Mall, Upzis, and Laziznu through a monthly program of zakat, infaq, shadaqah at every NU fatayat Muslim event.

This study tries to identify the management, problems, and impacts of cash waqf. However, so far there are still many people who do not understand about cash waqf. In the midst of this lack of public understanding, the BMT is more enthusiastic to invite the community to do waqf on a sincere basis first, then they are given an explanation

about cash waqf that can provide positive benefits for others.

**Keywords :** cash waqf, management, Public.

## PENDAHULUAN

Wakaf memang bukan lagi hal yang baru, bahkan dapat dilihat dari sejarah bahwa adanya wakaf bertepatan dengan masuknya islam di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Islam, serta menjadi lembaga sosial yang memiliki kemampuan serta peran yang cukup penting dalam membangun kemasyarakatan serta peradaban islam.<sup>1</sup>

Sejak abad ke-7 Masehi, wakaf memang sudah ada dengan berpedoman pada hukum adat tanpa adanya hukum perundang-undangan tertulis. Namun pada saat itu, benda yang di wakafkan hanya benda tidak bergerak yang wujudnya abadi sampai akhir zaman. Sedangkan kebutuhan yang ada di masyarakat saat ini cukup besar dan memerlukan dana tunai untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Dari adanya hal tersebut, maka dibuatlah inovasi produk berupa wakaf uang yang wakafnya bukan berupa property melainkan menggunakan dana secara tunai.<sup>2</sup>

Prof. MA Mannan ialah seorang ekonom Bangladesh, yang pertama kali mengenalkan wakaf berupa uang serta suatu produk sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) di era modern. Dan mengumpulkan dana dari orang kaya untuk kemudian dikelola dan hasil keuntungannya disalurkan pada masyarakat miskin.<sup>3</sup>

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif tetapi nilainya harus tetap utuh, sehingga yang dimanfaatkan hanya hasil dari wakaf uang tersebut. Berbeda dengan wakaf melalui uang yang uang wakafnya diberikan pada pengelola untuk dijadikan benda tidak bergerak sebagai perantara wakif dalam melaksanakan wakaf.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir M.A., *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT al-Ma'arif, 1977), hal.7

<sup>2</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal.155

<sup>3</sup> Djunaidi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2007), hal.12

Di Indonesia saat ini telah memiliki beberapa lembaga keuangan yang menjadikan wakaf uang sebagai dompet dhuafa, yang telah diresmikan oleh pemerintah melalui peluncuran *Gerakan Nasional Wakaf Uang* (GNWU) untuk memperluas wakaf uang, dikarenakan wakaf ini mampu memberi dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan serta ketimpangan sosial masyarakat. Namun, meski telah diresmikan oleh pemerintah, pada realitanya masih banyak masyarakat yang belum memahami wakaf uang bahkan masyarakat yang telah melakukan wakaf di BMT NU Ngasem. Mereka masih menganggapnya sama dengan sedekah yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

Di BMT NU Ngasem wakaf uang dikelola melalui jalur pembiayaan dan tabungan. Produk wakaf dikenalkan pihak BMT pada masyarakat dengan menunjuk salah satu anggota wakif sebagai contohnya. Kemudian setelah menjadi wakif, barulah diberi penjelasan oleh pihak BMT seputar wakaf uang serta manfaat dari wakaf uang yang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat dan pihak BMT.

Dalam pengalaannya BMT NU Ngasem juga bekerjasama dengan pihak *Baitul Mall*, *Upzis*, dan *Lazisnu* dalam mentasarufkan wakaf. Serta melalui program BMT NU sendiri yakni program santunan anak yatim, dhuafa, dll. Kambing bergulir, Grobaku, pejuang islam, serta pinjaman modal untuk penerima grobaku yang tidak memiliki cukup modal. Dari proses pentasarufan inilah wakaf uang memberi dampak begitu besar pada masyarakat.

## **PENGELOLAAN WAKAF UANG**

Wakaf dalam istilah hukum islam berarti aktivitas menahan dari memakai maupun menyerahkan *asset* dimana seseorang bisa menggunakan hasil dari wakaf dengan maksud beramal, selama barang tersebut masih ada.<sup>4</sup> Sedangkan secara umum menurut istilah syara' diartikan seperti penyerahan yang

---

<sup>4</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tnuai "Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam"*, (Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001), hal.29

dilaksanakan dengan cara menahan asal kepemilikan, kemudian membuatnya bermanfaat untuk umum.<sup>5</sup>

wakaf juga tergolong suatu perbuatan yang sunnah dan banyak sekali hikmah didalamnya, selain pahala dan keuntungan yang terus mengalir. wakaf juga menjadi sumber dana yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat serta mempunyai fungsi dalam menjadikan potensi serta manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah juga memajukan kesejahteraan umum.<sup>6</sup>

Obyek wakaf biasanya hanya berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>7</sup>

Di BMT NU Ngasem yang menjadi obyek dalam pengelolaan wakaf yakni berupa uang tunai. Sesuai dengan undang-undang Nomor 41 tahun 2004, bahwa wakaf tidak hanya berupa tanah maupun bangunan. namun juga berupa uang tunai yang diserahkan pada pihak lembaga pengelola wakaf, kemudian oleh pihak lembaga uang dari wakaf tersebut dikelola dan manfaatnya disalurkan melalui pentasarufan berupa dimasukkan ATM, digunakan untuk program santunan anak yatim, dhuafa, dll. Kambing bergulir, Grobaku, membantu pejuang islam, dan untuk meminjami modal bagi masyarakat yang memperoleh grobaku namun tidak memiliki cukup modal.

Dalam sistem pengelolaannya, di BMT NU Ngasem cabang Kepohbaru wakaf uang hampir sama dengan wakaf tanah maupun bangunan. Dimana nadzir bertugas menginfestasikan wakaf sesuai ketentuan syariah, yang dalam penginfestasiannya nominal wakaf harus tetap utuh. Dari sistem

---

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah "Suatu Kajian Teoretis Praktis"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal.407

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah, Edisi I (Cet. I , Jakarta : Kencana, 2012)*, hal.367

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. hal. 100

pengelolaan ini kemudian mampu memperoleh bagi hasil yang dapat disalurkan kembali sebagai wakaf.

Dana dari adanya wakaf uang yang berupa uang tunai ini dapat di investasikan untuk asset finansial maupun riil. Yang pada asset finansial, investasi dilaksanakan dalam pasar modal yang dirupakan dalam bentuk *saham, obligasi, warran*, serta *opsi*. Sedangkan dalam asset riil investasi berupa membeli asset produktif, mendirikan pabrik, membuka tambang, serta perkebunan.<sup>8</sup>

Pengelolaan dana wakaf, sebenarnya bermula dari BMT cabang yang memperoleh dana wakaf dari seorang wakif, yang kemudian di setorkan pada pihak Baitu Mall melalui 2 jenis laporan yaitu laporan insidentil dan pembiayaan. Mekanisme pengelolaan wakaf uang dikantor cabang tidak jauh berbeda dengan kantor pusat, yakni hampir sama dengan tabungan atau fanding yang lain. Serta bekerja sama dengan pihak *Baitul Mall, Upzis*, dan *Lazisnu* dalam mentasarufkan wakaf.

## **PROBLEM DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG**

Wakaf uang sudah diterapkan sejak abad ke-2 hijriyah awal, bahkan ditahun 2021 telah diresmikan pemerintah melalui diadakannya *Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)* untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang ada pada masyarakat. Namun realitanya masih banyak masyarakat yang kurang faham terhadap ada dan kegunaannya wakaf uang.

Meskipun wakaf uang sudah diresmikan oleh pemerintah. Namun, masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai wakaf uang. Tidak terkecuali nasabah BMT NU Ngasem cabang kepothbaru yang sudah melakukan wakaf uang. Kebanyakan masih belum faham mengenai wakaf uang dan pentingnya berwakaf. Mereka menganggap wakaf sama seperti sedekah yang dalam pelaksanaannya hanya perlu didasari dengan rasa ikhlas. Dan memang teknis yang ada di BMT ini bukan memberi kejelasan terlebih dahulu. Namun membiasakan masyarakat melakukan wakaf dengan dasar ikhlas baru kemudian diberi penjelasan mengenai wakaf uang. Karena menurut pihak BMT, lebih mudah menjelaskan pada orang yang telah melakukan wakaf dari pada menjelaskan wakaf pada orang yang bahkan belum pernah melakukan wakaf.

---

<sup>8</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba: Empat, 2005), hal.4

## **DAMPAK DARI ADANYA WAKAF UANG**

Secara fungsional, wakaf merupakan suatu pranata keagamaan yang mampu memecahkan masalah ekonomi dan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Adanya wakaf uang selain mampu memecahkan masalah ekonomi sebenarnya memiliki manfaat yang begitu banyak baik untuk BMT maupun Masyarakat. Melalui pengelolaan dananya yang berpedoman pada konsep syariah, dan telah memiliki izin resmi dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk mengelola wakaf uang agar bermanfaat bagi sesama.

fatwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) di abad ke-2 hijriyah awal, wakaf uang (tunai) telah di terapkan, dan disarankan wakaf dinar serta dirham sebagai sarana pembangunan dakwah sosial serta pendidikan umat Islam. Dengan cara membuat uang dari hasil tersebut untuk modal usaha, dan keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.<sup>9</sup>

Dari sisi sosial, dengan adanya pengelolaan wakaf uang di BMT. BMT yang semula hanya terfokus pada pengelolaan uang di koperasi menjadi memiliki sisi sosial secara branding, serta gugur kewajiban (bukan hanya berbisnis saja, namun juga memiliki sisi sosial). Sedangkan manfaat BMT untuk masyarakat yakni adanya program di BMT seperti program santunan anak yatim, dhuafa, dll. Adanya program kambing bergulir, grobaku, serta pinjaman uang modal. Adanya program-program ini, guna menyalurkan dana hasil wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga adanya wakaf uang ini mampu memberi dampak yang signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat.

Potensi yang timbul dari adanya wakaf uang ini cukup besar dalam membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, serta untuk dikembangkan. Karena model wakaf seperti ini memiliki daya jangkau dan mobilitas yang mampu menjangkau lebih merata ditengah masyarakat dibandingkan dengan wakaf tradisional (tanah, bangunan).<sup>10</sup>

## **PENUTUP**

---

<sup>9</sup> “Wakaf Tunai – Investasi Abadi Manfaatnya Mengalir Tiada Henti,” <http://www.hidayatullah.com>, akses 20 Maret 2007.

<sup>10</sup> Suhrawardi K, Lubis, Dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Cet.I ; Jakarta: Sinar Grafika 2010), hal.109

Adanya pengelolaan wakaf uang di BMT NU Ngasem yang bekerjasama dengan pihak Baitul Mall, Upzis dan Lazisnu. Mampu membawa dampak positif. Baik terhadap pihak BMT maupun masyarakat. Dana yang diperoleh dari adanya wakaf uang tersebut, dikelola oleh pihak baik berupa saham atau yang lainnya. Sehingga timbul keuntungan, yang dari keuntungan tersebut kemudian disalurkan atau ditasarufkan sebagai wakaf. Dan dalam pentasarufannya melalui program BMT yakni berupa santunan anak yatim, dhuafa, dll. Di gunakan untuk membantu pejuang islam seperti guru mengaji, marbot, imam masjid dan muadzin. Selain itu juga digunakan untuk program kambing bergulir, grobaku, dan pinjaman untuk masyarakat yang memperoleh grobaku namun tidak cukup modal. Serta dialokasikan untuk pihak BMT sebagai pengelola wakaf.

Dalam pengelolannya, meskipun wakaf uang telah diresmikan masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap wakaf uang sama seperti bersedekah. Asalkan mereka melakukannya dengan dasar ikhlas, tanpa adanya pemahaman mengenai wakaf uang. Namun, dari pihak BMT memang teknis yang dijalankan ialah terpenting masyarakat mau melakukan wakaf terlebih dahulu, baru kemudian diberi pemahaman atau penjelasan mengenai wakaf uang.

Adanya pengelolaan wakaf uang ini, tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain wakaf uang dapat dilakukan dengan mudah karena bisa dilakukan dengan nominal sedikit, juga memberi banyak manfaat pada masyarakat. Seperti, adanya bantuan untuk anak yatim, fakir miskin, dhuafa. Adanya program kambing bergulir untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, grobaku untuk membantu pemuda yang mau membuka usaha dan memberikan pinjaman pada mereka yang belum memiliki cukup modal. Serta adanya bantuan untuk guru mengaji dan pejuang islam seperti marbot, imam masjid, muadzin dan pedakwah-pedakwah yang ada dipelosok desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basyir, Ahmad Azhar. 1977. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cet. Ke Bandung: PT al-Ma'arif.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Djunaidi dkk. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Depag RI.

- Mannan, M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai “Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam”*, Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah “Suatu Kajian Teoretis Praktis”*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Edisi I, Cet. I, Jakarta : Kencana
- K. Lubis, Suhrawardi dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*.
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba: Empat.
- “Wakaf Tunai – Investasi Abadi Manfaatnya Mengalir Tiada Henti,” <http://www.hidayatullah.com>, akses 20 Maret 2007.
- K. Lubis, Suhrawardi dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Cet.I ; Jakarta: Sinar Grafika.